



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat; NIK. 3575035203910003, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 12 Maret 1991, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D-III, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat; NIK. 3517140307860003, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 03 Juli 1986, Umur, 37 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0249/41/IX/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangungrejo Kab. Pasuruan;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jalan Donowati V/16 RT 007 RW 001 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Surabaya selama kurang lebih 8 tahun ;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, \;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya baik lahir maupun batin, Penggugat menduga bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan pihak Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.;

5. B
ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada September 2022;

6. B
ahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari:

- ,
lahir di Surabaya, NIK 357827520516007, tanggal 12-5-2016, Jenis kelamin Perempuan, sekarang diasuh oleh Penggugat, bersekolah di SDN 3 Sukomanunggal kelas 1 SD;

- la
hir di Surabaya, NIK 3578275111180002, tanggal 11-11-2018, Jenis Kelamin Perempuan, sekarang diasuh oleh Penggugat, bersekolah di TK

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Kecil kelas TK A;

7. B
ahwa akibat perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kini anak Penggugat dan Tergugat berada pada asuhan Penggugat;

8. B
ahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan Wiraswasta yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp 2.000.000 - 6.000.000,- (dua juta sampai enam juta rupiah) bahkan lebih tergantung kondisi untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya untuk 2 anak dan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Madliyah (terutang) sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa oleh karena Penggugat ini sangat beralasan hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dan Tergugat;, lahir di Surabaya, NIK 357827520516007, tanggal 12-5-2016, Jenis kelamin Perempuan, sekarang diasuh oleh Penggugat, bersekolah di SDN 3 Sukomanunggal kelas 1 SD;
- Anak Penggugat dan Tergugat;, lahir di Surabaya, NIK 3578275111180002 tanggal 11-11-2018, Jenis Kelamin Perempuan, sekarang diasuh oleh Penggugat, bersekolah di TK Bintang Kecil kelas TK A;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya untuk 2 anak;
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah Terutang (Madliyah) Sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi hanya berhasil sebagian sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 01 November 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;, lahir di Surabaya 12-5-2016 dan Anak Penggugat

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;, lahir di Surabaya 11-11-2018, berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;

2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;

3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;, lahir di Surabaya 12-5-2016 dan Anak Penggugat dan Tergugat;, lahir di Surabaya 11-11-2018 kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah saya dengan Penggugat tinggal bersama di Sukomanunggal Surabaya selama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa benar setelah menikah saya dengan Penggugat mempunyai dua orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 12 Mei 2016 dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 11 November 2018;
 - Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga antara saya dengan Penggugat rukun tentram, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga antara saya dengan Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi, disebabkan karena saya tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak baik lahir maupun batin, dan benar saya memiliki Wanita Idaman Lain yang tidak lain adalah rekan kerja saya;
 - Bahwa pekerjaan saya sebagai marketing mata uang asing (valas) di Tulungagung dengan penghasilan antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara saya dengan Penggugat terjadi kurang lebih pada bulan September 2022;
 - Bahwa saya dengan Penggugat sudah pisah sejak lebaran (April 2023) yang lalu;
 - Bahwa benar kedua anak saya dengan Penggugat sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
 - Bahwa saya membenarkan hasil mediasi yang dilakukan tanggal 1 November 2023;
 - Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak mungkin bisa hidup rukun lagi bersama Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam replik lisan membenarkan jawaban Tergugat dan Penggugat membenarkan dan tidak

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan hasil mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator tertanggal 01 November 2023;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/41/IX/2015, tanggal 28 September 2015 atas nama Leo Devis dengan Pisca Martha Karlina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Panggungrejo Kab. Pasuruan, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 3575035203910003, atas nama Pisca Martha Karlina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578270805200001, atas nama Leo Devis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. Nama : Amijah binti Abdul Jali, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol X/ No 9 RT 02 RW 02 Kelurahan Bungul Lor Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Pasuruan, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah di Jalan Donowati V/16 RT 007 RW 001 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 12 Mei 2016 dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 11 November 2018, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah materi kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun, Penggugat sekarang tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Tulungagung;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Dhany Tri Murdani binti Suyanto Handoko umur 36 tahun agama Katolik pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Puri Surya Jaya Jl. Taman Pasadena D 6 RT RW Kel. Kec. Kab. Sidoarjo, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri sah;
- Bahwa setelan menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah di Jalan Donowati V/16 RT 007 RW 001 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 12 Mei 2016 dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 11 November 2018, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah materi kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun, Penggugat sekarang tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Tulungagung;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi;

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu tidak keberatan dengan keinginan dari Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H., dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tertanggal 01 November 2023, sebagai berikut :

Pasal 1

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya 12-5-2016 dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya 11-11-2018, berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;
3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya 12-5-2016 dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya 11-11-2018 kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Pasal 2

Kesepalatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pasal 3

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2022, hal itu terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah materi kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang dan Tergugat diduga diketahui ada Wanita Idaman Lain;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Lebaran April 2023 dan Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut yakni masalah nafkah yang tidak ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat mengakui adanya Wanita idaman lain yang merupakan rekan kerjanya, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diakui oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih belum mumayyiz, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak September 2022 dan akibatnya Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sejak lebaran sekitar April 2023 dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama ... dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Mk Indra Astria bin H. Kamran) kepada Penggugat (Lily binti Hosi Simon) halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, dalam mediasi telah terjadi kesepakatan sebagaimana kesepakatan bersama tertanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator bernama Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H., yang mana kedua belah pihak memohon agar dimasukkan dalam amar dan pertimbangan putusan, maka Majelis menyatakan kesepakatan perdamaian a quo patut diakomodir dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya berisi:
 - 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya 12-5-2016 dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya 11-11-2018, berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
 - 3.2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;

3.3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;, lahir di Surabaya 12-5-2016 dan Anak Penggugat dan Tergugat;, lahir di Surabaya 11-11-2018 kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

3.4. Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.530.000,00 (*satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.3600.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.530.000,-

(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 4880/Pdt.G/2023/PA.Sby